



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 420/or /DIKBUD

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **CERIA** Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tanggal 11 November 2021.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
CERIA
2. Akta Notaris
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH
Nomor : 69
3. Alamat : Jl. Masjid Rahmatullah
4. Desa/Kelurahan : Beringin Jaya
5. Kecamatan : Tomoni
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
07 Januari 2022 s.d 07 Januari 2027.

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **CERIA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 07 Januari 2022
Kepala Dinas,



Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERINGIN JAYA
KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU TK CERIA DESA
BERINGIN JAYA

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERINGIN JAYA,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini khususnya di TK Ceria Desa Beringin Jaya, maka perlu menetapkan Kepala Sekolah dan Guru TK Ceria Desa Beringin Jaya Tahun 2021,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya tentang pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru TK Ceria Desa Beringin Jaya Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 94);
6. Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa priode 2016-2021 (Lembaran Desa Beringin Jaya Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Beringin Jaya (Lembaran Desa Beringin Jaya Tahun 2019 Nomor 1);

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
Nomor : 23 Tahun 2021
Tentang : Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru TK Ceria Desa Beringin Jaya Tahun 2021

DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH DAN GURU TK CERIA
DESA BERINGIN JAYA
TAHUN 2021

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	NURLINA, SPd	Polmas, 23-02-1986	Kepala Sekolah
2	RISNA, S.Tr. T	Luwu Timur, 06-12-1996	Guru Kelas
3	WIDIASTUTI, SPd	Sumberjo, 09-01-1994	Guru Kelas

Beringin Jaya, 6 Oktober 2021

Kepala Desa Beringin Jaya



8. Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Beringin Jaya Tahun 2020 Nomor 4).
9. Peraturan Desa Beringin Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Beringin Jaya Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTAG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU TK CERIA DESA BERINGIN JAYA TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Kepala Sekolah dan Guru TK Ceria Desa Beringin Jaya, sebagaimana daftar nama terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBDesa Beringin Jaya dan Pendapatan Desa lainnya yang bersumber dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Beringin Jaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beringin Jaya

Pada Tanggal 6 Oktober 2021

Kepala Desa Beringin Jaya



Tembusan Kepada YTH:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili
3. Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Camat Tomoni di Mandiri
5. BPD Beringin Jaya di Beringin Jaya